DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

P-APB DESA

tahun 2023

DESA KRAMAT KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

- Sekretariat Jalan Kramat Jaya No. 51 Desa Kramat Kecamatan Lamongan
- desakramat03@gmail.com



KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KRAMAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAMAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KRAMAT

Menimbang

- bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 8);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2020 Nomor 21);

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 43).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT

Dan

KEPALA DESA KRAMAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAMAT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KRAMAT Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

	e de de de la constant de la constan		
1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1 749 624 200 00
	b. bertambah/(Berkurang)		1.748.634.200,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	142.194.900,00
	perubanan	Rp	1.890.556.100,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	_	
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	1.748.634.200,00
	lumlah bolania satalah	Rp	147.925.248,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.896.559.448,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(5.730.348,00)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	
	b. Bertambah/(Berkurang)		0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	5.730.348,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.730.348,00
	a. Semula		
		Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
		ΝÞ	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	5.730.348,00
Sisa	Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		, , ,
	- Samuel Secenti perupanan	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran

Ditetapkan di : Kramat

EKO WAHYUD

Pada tanggal: 18 Oktober 2023

Diundangkan di : Kramat

Pada tanggal : 18 Oktober 2023

KRAMAT

MOCHAMAD SYOLEH

LEMBARAN DESA KRAMAT NOMOR 4 TAHUN 2023